

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebuah amanat yang diberikan oleh Allah SWT dan wajib kita berikan perlindungan selama masa pertumbuhan dan perkembangannya agar dapat tumbuh menjadi manusia dewasa untuk keberlangsungan masa depan bangsa.¹Dalil Al-Qur'an dalam Surah As Syuura Ayat 49-50 tercantum bahwa:

“Allah merupakan pemilik langit dan bumi, Dia juga menciptakan apa yang ingin Dia ciptakan termasuk memberikan anak-anak baik lelaki atau perempuan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya”.

Pertumbuhan dan perkembangan anak sudah menjadi tanggung jawab keluarga dan orang terdekat. Negara dan pemerintah juga sudah seharusnya turut bertanggung jawab dengan memberikan perlindungan akan hak-hak anak yang merupakan bagian dari anak bangsa dengan harapan agar menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Kehidupan manusia dari zaman ke zaman mengalami kemajuan. Salah satunya yaitu adanya kemajuan teknologi seperti internet. Internet membuat manusia sebagai makhluk sosial saling terhubung secara tidak terbatas menyebabkan berubahnya struktur sosial secara signifikan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban

¹ Fajaruddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi,” *Jurnal Varia Justicia*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2014, hal. 23

manusia.²Manusia memiliki hak atas akses terhadap ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Negara Indonesia juga melindungi hak pengembangan diri dan ilmu pengetahuan yang salah satunya yaitu mengakses kemajuan teknologi tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 C Ayat (1) berisi mengenai seluruh orang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan manfaat melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta budaya supaya kualitas hidupnya dapat meningkat dan mensejahterakan umat manusia.

Kemajuan teknologi internet ini selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Dampak positif yang timbul tentunya sangat membantu perkembangan kehidupan masyarakat salah satunya yaitu memperluas koneksi antar manusia tanpa harus bertemu. Dampak negatif juga muncul yaitu semakin beragamnya tindak kejahatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.³ Kejahatan ini menargetkan siapa saja tidak memandang umur. Orang dewasa hingga anak-anak dapat menjadi korban atau pelaku. Kejahatan ini dapat berbentuk apapun. Contoh kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini adalah kejahatan seksual dan Eksploitasi seksual seperti mengunggah konten pornografi diperoleh dengan paksaan atau diambil diam-diam untuk

²Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming," Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Volume 14, Nomor 2, Bulan Juli, Tahun 2020, hal. 118

³A.M Salamor, Mahmud A.N.F, P. Corputty & Y.B Salamor, "Child Grooming sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring," *SASI*, Volume 24, Nomor 4, Tahun 2020, hal. 490.

memperoleh keuntungan yang biasanya dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan juga Youtube.

Kejahatan seksual ini secara umum memiliki berbagai bentuk yaitu pelecehan seksual verbal yang merupakan pelecehan seksual yang terjadi secara verbal berupa perkataan atau pendapat seseorang mengenai seksualitas hingga korban merasa tidak nyaman, pelecehan seksual non verbal yang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada korban misalnya yaitu memperlihatkan alat kelamin pada seseorang ataupun menempelkan alat kelamin pada korban, dan pelecehan seksual fisik yaitu pelaku melakukan kontak fisik yang tidak diinginkan korban contohnya yaitu pemerkosaan. Perbuatan kejahatan seksual selalu berhubungan dengan sesuatu perilaku tubuh atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang yang berkaitan.⁴ Jika penggunaan media sosial ini tidak dibatasi dengan hukum maka akan banyak orang yang dapat menjadi pelaku atau korban kejahatan seksual dalam lingkup media sosial.

Pada 2020 menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan tercatat kekerasan terhadap gender jenis terbaru yaitu kekerasan gender berbasis cyber atau online. Peningkatan terus terjadi selama enam tahun terakhir sebesar 300% pada Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komnas Perempuan berpendapat bahwa dari ke tahun pola kekerasan semakin rumit karena menggunakan

⁴Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hal. 309

media digital. Pelaku KGBO ini biasanya sulit terdeteksi dan perlindungan hukum di Indonesia mengenai hal tersebut juga masih belum maksimal dikarenakan hal tersebut masih diatur dan disederhanakan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵ Kejahatan seksual ini tidak hanya dapat terjadi pada orang dewasa akan tetapi anak-anak juga dapat menjadi korbannya.

Pada Pasal 1 Butir (1) UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan sebagai anak-anak adalah seseorang yang masih di dalam kandungan hingga belum menginjak umur 18 (delapan belas) tahun. Kejahatan seksual terhadap anak-anak memiliki makna yaitu kejahatan yang menargetkan anak-anak melalui komunikasi dengan memanfaatkan teknologi sebagai medianya. Komunikasi ini tentunya dalam bentuk negatif seperti mempertontonkan serta menyebarkan suatu hal yang mengandung unsur pornografi anak atau kegiatan yang mengarah kepada seksual anak. Bentuk kejahatan ini tidak hanya hal tersebut tetapi juga bisa dengan cara meminta korban untuk mengirimkan gambar atau rekaman suara berbaur pornografi yang kemudian disebarluaskan oleh pelaku.

Kejahatan seksual menargetkan pada anak-anak karena dianggap lemah dan masih bergantung dengan orang dewasa di sekelilingnya. Anak-anak yang mengalami kejahatan seksual biasanya diancam oleh pelaku sehingga kemudian memunculkan rasa takut untuk memberitahukan apa

⁵Imara Pramesti Normalita Andaru, "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi," *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Volume 2, Nomor 1, Bulan Juli, Tahun 2021, hal. 42.

yang telah dialaminya. Pelaku kejahatan seksual anak tidak memiliki ciri khas tertentu sehingga siapapun dapat menjadi pelaku. Mayoritas pelaku kejahatan seksual anak adalah seseorang yang mendominasi atas korban yaitu seperti orang tua atau saudara terdekatnya.⁶ Kemampuan pelaku untuk memberikan tipu daya bahkan ancaman dan kekerasan kepada korban agar tidak membocorkan perilakunya menyebabkan kejahatan ini sulit untuk ditangani. Kejahatan ini biasanya terungkap setelah menimbulkan dampak yang fatal terhadap korbannya.

Kejahatan seksual anak yang memanfaatkan kemajuan teknologi dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk yaitu *child sexual abuse/exploitation material, online grooming for sexual purpose, sexting, sexual extortion* dan *live online child sexual abuse*.⁷ Kejahatan seksual terhadap anak ini tidak hanya terjadi di wilayah tertentu namun seluruh dunia. Kejahatan seksual anak ini termasuk dalam golongan kejahatan kemanusiaan yang harus dilakukan upaya pencegahan dan dihapuskan.

Pada tahun 2019 di Indonesia banyak terjadi kasus dengan mode operandi melakukan *grooming* yang ditujukan kepada anak-anak di bawah umur melalui media sosial dengan tujuan untuk dapat melakukan video call atau pun anak tersebut diminta untuk melakukan rekaman video yang ada hubungannya dengan aktivitas seksual untuk memuaskan hasrat pelakunya.

⁶Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,” *Sosio Informa*, Volume 1, Nomor 1, Bulan Januari-April, Tahun 2015, hal. 14.

⁷Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, *Op.Cit.*, hal. 119.

Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan seksual terhadap anak secara online tidak berbeda dengan kejahatan seksual terhadap yang terjadi di dunia nyata, dampak yang ditimbulkan dirasakan secara langsung dan dapat berlangsung lama. Dampak kejahatan seksual terhadap anak itu sendiri antara lain anak menjadi negatif dan agresif serta rentan frustrasi, anak menjadi tidak memiliki kepribadian dan apapun yang dilakukannya hanya semata-mata agar keinginan orang tuanya terpenuhi, memiliki rasa rendah diri, sulit melakukan hubungan dan komunikasi dengan individu lain.⁸

Selain kejahatan seksual anak yang merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi, terdapat juga eksploitasi seksual anak. Eksploitasi seksual terhadap anak termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA) selain itu juga bertolak belakang dengan agama dan budaya masyarakat.⁹ Agama manapun melarang keras eksploitasi seksual apalagi jika menargetkan anak. Begitu pun budaya, tidak ada satu pun budaya yang memperbolehkan tindakan eksploitasi seksual terhadap anak yang sangat jelas dapat melanggar hukum, norma dan susila.

Eksploitasi seksual semakin sering terjadi karena meningkatnya peminat pasar seks global yang semakin besar. Hal tersebut mengakibatkan munculnya pelacuran, pornografi, dan perdagangan

⁸Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Bulan Juni, Tahun 2016, hal. 38.

⁹Nurman Syarif, "Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C No.23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)," *Al-'Adalah*, Nomor 10, Tahun 2004, hal. 423.

manusia. Eksploitasi seksual ini tentunya dapat terjadi kepada anak-anak atau bahkan dapat menjadi pelakunya.¹⁰ Namun diantara hal tersebut yang paling banyak dialami oleh anak-anak pada masa kemajuan teknologi ini adalah pornografi anak yang dimana konten berupa foto atau video dengan unsur seksual didapatkan dengan cara mendekati korban yaitu anak-anak dan kemudian memanipulasi korban dan foto atau video tersebut disebarakan melalui media sosial untuk memperoleh keuntungan.

Eksploitasi seksual anak tidak memandang gender. Hal ini dapat terjadi tidak hanya anak perempuan namun juga laki-laki. Akses internet yang tidak memiliki batas dapat memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan aksinya seperti memperjual belikan video atau foto anak dengan unsur seksual. Tentunya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu menyebarkan foto atau video yang tidak senonoh dari anak yang merupakan korban dapat menimbulkan dampak terhadap psikis korban yaitu korban dapat merasa terganggu, adanya rasa takut yang dialami korban dan korban mendapatkan label negatif dari lingkungan sekitar. Karena merasa ketakutan banyak dari korban yang tidak berani untuk memberitahukan apa yang dialaminya karena merasa terancam. Supaya korban berani untuk mengungkap kejahatan pelaku maka negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap korban.¹¹

¹⁰Lisanawati, "Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber," *Pandevta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 11, Tahun 2013, hal. 2.

¹¹Made Julia Mahayanti dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Tindak Pidana Cyberpornography yang Melibatkan Anak Dibawah Umur," *Jurnal Kertha Wicana*, Volume 10, Nomor 08, Tahun 2021, hal. 588.

Kejahatan seksual anak dan eksploitasi seksual anak memiliki keterkaitan dengan *Child Grooming*. *Child Grooming* adalah perkembangan dari tindak pidana pelecehan seksual karena pada umumnya pelecehan seksual dilakukan oleh pelaku secara langsung. Sedangkan *Child Grooming* prosedur pelaksanaannya sering dilakukan secara virtual melalui media sosial. *Child Grooming* tidak selalu berhubungan badan dengan pelaku tetapi pelaku menjalin hubungan dengan korbannya agar apabila pelaku menginginkan sesuatu maka korban dapat selalu menurutinya. Contohnya memberikan foto atau video yang berbau seksual yang kemudian tanpa seizinnya diperjual belikan oleh pelaku.

Child Grooming lebih menjurus kepada penggunaan internet atau teknologi digital lainnya yang memiliki tujuan untuk memiliki hubungan dengan anak dengan maksud supaya anak tersebut bersedia untuk memfasilitasi interaksi seksual dengan pelaku baik online maupun langsung serta memberikan video atau foto yang kemudian akan diperjual belikan oleh si pelaku.

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan supaya penelitian dapat dilakukan dengan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya dan agar mempermudah penelitian. Maka data yang akan diperoleh juga dapat ditentukan secara sistematis. Penelitian ini akan dibatasi pada *Child Grooming* dalam Perspektif Hukum Perlindungan

Anak dan Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dan *Child Grooming* dalam perspektif Islam. Adapun rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana bentuk komunikasi di media sosial yang dapat dikategorikan sebagai *Child Grooming*?
2. Bagaimana pemenuhan unsur pidana *Child Grooming* dalam media sosial sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana di Indonesia?
3. Bagaimana *Child Grooming* dalam perspektif Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bentuk komunikasi di media sosial yang dapat dikategorikan sebagai *Child Grooming*.
 - b. Mengetahui ketentuan hukum mengenai *Child Grooming* dalam media sosial sebagai tindak pidana.
 - c. Mengetahui pemenuhan unsur pidana *Child Grooming* dalam media sosial sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, menambah pengetahuan dan memperluas literatur mengenai ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya mengenai *Child Grooming* dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan keadilan dan menjadi rujukan bagi penegak hukum, masyarakat dan atau para pihak yang terkait dengan penggunaan media sosial untuk *Child Grooming*.

D. Kerangka Pemikiran

Definisi anak menurut bahasa merupakan keturunan yang merupakan hasil hubungan antara pria dan wanita. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tercantum bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT yang di dalam diri anak tersebut melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹² Anak menurut sistem hukum Indonesia belum memiliki unifikasi definisi, akan tetapi dalam perspektif hukum pidana anak adalah individu yang usianya dibawah 18 tahun. Anak merupakan aset utama dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa. Pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan juga negara. Supaya anak dapat menjadi generasi penerus bangsa maka diperlukan kesempatan untuk tumbuh dan

¹²M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 8.

perkembang secara optimal, baik fisik, mental atau sosial dan memiliki akhlak yang baik. Hal tersebut dapat terwujud apabila terdapat upaya perlindungan dan memberikan jaminan untuk pemenuhan hak-hak anak dan adanya perlakuan yang tidak memiliki unsur diskriminasi.¹³

Kehidupan manusia dari masa ke masa selalu mengalami perkembangan. Pada masa ini dunia mengalami perkembangan menjadi semakin canggih dan modern. Teknologi telah menjadi kebutuhan yang sangat melekat pada kehidupan manusia, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi. Teknologi semakin dekat dengan kehidupan dan keseharian manusia karena mempermudah dan memberikan pengetahuan yang baru bagi penggunanya. Masyarakat khususnya yang memiliki anak pada masa ini tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi yang memiliki kaitan dengan gadget.

Salah satu fitur atau sarana yang ditawarkan dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah media sosial. Media sosial merupakan situs atau layanan daring (online) yang memberikan kesempatan pada penggunanya tak hanya mengonsumsi namun juga dapat berpartisipasi seperti membuat, memberikan komentar, dan menyebarkan berbagai konten dalam berbagai format seperti teks, gambar, audio dan video. Media sosial juga memberikan fasilitas kepada penggunanya agar dapat melakukan percakapan dan komunikasi dengan orang yang memiliki minat yang sama.

¹³*Ibid*

Media sosial menjadi hal yang melekat pada kehidupan bermasyarakat karena praktis dan menyediakan fasilitas yang beragam. Kepraktisan dan fasilitas yang beragam ini merupakan daya tarik yang dimiliki sosial media sehingga masyarakat terus menggunakannya sebagai sarana komunikasi dan membagikan informasi dengan cepat, meluas dan mudah. Akan tetapi, dibalik praktis dan mudahnya media sosial menyebabkan batasan interaksi sosial dan etika sosial terlihat kabur atau bahkan tidak terlihat sama sekali.

Media sosial tidak hanya digunakan oleh orang dewasa akan tetapi anak-anak juga menggunakannya. Banyak anak yang belum cukup umur dan tidak memiliki pengetahuan mengenai manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial. Kurangnya pengetahuan dan informasi kepada anak mengenai dampak media sosial akan menyebabkan anak tersebut bebas menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berteman atau mengenal orang-orang baru yang kita tidak ketahui latar belakangnya.

Perkembangan teknologi ini tentunya tidak hanya menimbulkan dampak positif saja namun juga dampak negatif. Dampak negatif ini tentunya tidak hanya dapat dialami orang dewasa namun anak-anak juga. Anak merupakan individu yang memerlukan perlindungan dari orang dewasa seringkali mengalami pelanggaran atas hak-haknya seperti

eksploitasi seksual terhadap anak dan kejahatan seksual anak melalui media sosial.¹⁴

Kejahatan seksual anak memiliki pengertian secara umum yaitu adanya keterlibatan anak dalam segala hal yang memiliki unsur aktivitas seksual yang dilakukan sebelum anak mencapai batasan umum tertentu telah ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau orang yang usianya lebih tua yang dianggap telah memiliki wawasan yang lebih dari anak memanfaatkan anak tersebut untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kejahatan seksual anak merupakan hal yang harus diperhatikan secara khusus karena hal ini merupakan fenomena gunung es yang belum sepenuhnya terangkat ke permukaan. Kejahatan seksual anak menurut Finkelhor dan Browne dikutip dalam Tower memberikan dampak sebagai berikut:¹⁵

1. *Betrayal* merupakan suatu perasaan dikhianati yang berakibat hilangnya kepercayaan anak akibat dari kejahatan seksual.
2. *Traumatic sexualization* merupakan timbulnya rasa takut untuk melakukan hubungan seksual yang memunculkan orientasi seksual menyimpang di kemudian hari.
3. *Powerlessness* merupakan situasi dimana anak merasa tidak berdaya akibat adanya rasa takut hingga anak menjadi cenderung merasa lemah.

¹⁴Putu Eva Ditayani Antari, "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegrisingsingan, Karangasem, Bali," *Jurnal HAM*, Volume 12, Nomor 01, Bulan April, Tahun 2021, hal. 76.

¹⁵Cynthia Crosson Tower, 2002, *Understanding Child Abuse and Neglect*, Boston: Allyn & Bacon.

4. *Stigmatization* merupakan kondisi dimana anak merasa malu terhadap dirinya sendiri sebagai korban kejahatan seksual dan selalu membayangkan dirinya sebagai hal yang buruk.

Untuk memberikan perlindungan terhadap kejahatan seksual anak Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan aturan lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan perlindungan anak yang mana memiliki pasal yang secara normatif memberikan jaminan upaya pemenuhan hak anak. Namun pada faktanya aturan-aturan tersebut tidak mengurangi penambahan kasus kejahatan seksual pada anak di Indonesia yang terus menimpa korban yang menyebabkan gangguan psikologis pada anak hingga mengalami trauma berat hingga anak menjadi gangguan jiwa dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Eksplorasi anak juga merupakan salah satu dampak negatif yang timbul akibat penggunaan media sosial pada anak. Salah satu bentuk eksploitasi anak dalam media sosial adalah *cyberpornography*. Data menunjukkan bahwa anak-anak terpapar pornografi dengan presentase cukup tinggi yaitu lebih dari 65,34% anak yang berusia 9-19 tahun dapat mengakses video bermuatan pornografi dan bahkan terdapat video yang dilakukan oleh anak-anak karena dimanipulasi oleh penyebar video tersebut.¹⁶

Tindak pidana ini tidak memandang gender, laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban eksploitasi seksual pada anak. Akses internet yang tidak terbatas memberikan kesempatan kepada para pelaku

¹⁶Made Julia Mahayanti dan I Dewa Gede Dana Sugama, *Opt. Cit*, hal. 587.

untuk melakukan kejahatannya seperti jual beli foto atau video porno nak yang didapatkan secara paksa.

Kedua bentuk kejahatan tersebut selalu berkaitan dengan *Child Grooming*. *Child Grooming* merupakan perkembangan dari tindak pidana pelecehan seksual karena pada umumnya pelecehan seksual dilakukan oleh pelaku secara langsung. Sedangkan *Child Grooming* prosedur pelaksanaannya sering dilakukan secara virtual melalui media sosial. *Child Grooming* tidak selalu berhubungan badan dengan pelaku tetapi pelaku menjalin hubungan dengan korbannya agar apabila pelaku menginginkan sesuatu maka korban dapat selalu menurutinya. Contohnya memberikan foto atau video yang berbau seksual yang kemudian tanpa seizinnya diperjual belikan oleh pelaku.

Child Grooming lebih menjurus kepada penggunaan internet atau teknologi digital lainnya yang memiliki tujuan untuk memiliki hubungan dengan anak dengan maksud supaya anak tersebut bersedia untuk memfasilitasi interaksi seksual dengan pelaku baik online maupun langsung serta memberikan video atau foto yang kemudian akan diperjual belikan oleh si pelaku.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu hal yang dilakukan dan bersifat ilmiah yang mengikuti metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu yang dilakukan dengan upaya

melakukan analisis terhadap objek kajian terkait.¹⁷ Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian dalam meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum dan kepustakaan yang digunakan untuk memberikan jawaban terkait permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁸ Penelitian menggunakan pendekatan normatif karena meneliti terhadap bahan-bahan pustaka.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian yaitu bersifat deskriptif yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara tepat terhadap sifat-sifat seseorang, peristiwa, petunjuk atau kelompok tertentu atau untuk mengetahui penyebaran mengenai suatu petunjuk atau memutuskan ada tidaknya keterkaitan antara suatu petunjuk yang satu dengan petunjuk yang lain dalam kelompok.¹⁹ Penelitian ini memberikan gambaran mengenai apakah hukum perlindungan anak dapat menjerat pelaku *Child Grooming*.

¹⁷DimiyatiKhudzaifahdanKelikWardiono, 2004, *MetodePenelitianHukum*, Surakarta: FakultasHukum UMS, hal. 4.

¹⁸Dr. Muhaimin,S.H., M.Hum., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hal 48.

¹⁹Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 25.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan. Data sekunder sendiri terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁰ Penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang memiliki fokus yang sama dengan topik permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Penelitian ini menggunakan data-data yang didapatkan melalui situs internet, khususnya dalam pengambilan beberapa kasus terhadap topik permasalahan penelitian tersebut.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers, hal. 62.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data *Library Research* (studi kepustakaan) yang menggunakan sumber bacaan tertulis seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, bahan kuliah serta perundang-undangan yang terkait.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang bersumber pada norma hukum yang dapat ditemukan pada Peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam masyarakat.²¹

F. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan untuk memberikan pandangan supaya lebih mudah dalam memaknai isi dari penelitian ini. Pendahuluan berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Tinjauan Pustaka berisi mengenai Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Kewajiban Anak, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak, Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual, Tinjauan Umum *Child Grooming* Sebagai Kejahatan Terhadap Anak dan Kekerasan Seksual Menurut Islam.

²¹Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105.

Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi mengenai Bentuk Komunikasi di Media Sosial yang Dapat Dikategorikan Sebagai *Child Grooming*, Pemenuhan Unsur Pidana *Child Grooming* Dalam Media Sosial Sehingga Dapat Dikatakan Sebagai Suatu Tindak Pidana di Indonesia dan Tindak Pidana *Child Grooming* Dalam Perspektif Islam.

Penutup berisi mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran penelitian.